



PENETAPAN

Nomor 0614/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 0614/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Lucky Noviano bin Drs. H. Novirman Jaya) untuk mengucapkan Ikrar menjatuhkan thalak terhadap Termohon (Chaerita Rachmi, S.Ip binti H. Ughon Dulwilugon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 0614/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 21 Januari 2019, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., menyatakan bahwa proses mediasi berhasil hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0614/Pdt.G/2019/PA.Sor tertanggal 12 Maret 2019;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0614/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Soleh Nurdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Soleh Nurdin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 85.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 261.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0614/Pdt.G/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)